

# SDM Kesehatan


Majalah Pengembangan dan Pemberdayaan

Mempersiapkan SDM Keperawatan  
Bertaraf Internasional

Sunat Perempuan  
dari Perspektif Kesehatan

**POLTEKKES BANDUNG**

dengan *Prima Citra Pelayanan Prima*



# SUNAT PEREMPUAN DARI PERSPEKTIF KESEHATAN

## agama atau tradisi



Oleh : Agusni Karma dan Suryati B (Jurusan Keperawatan Poltekkes Jakarta I)

Dalam praktik kehidupan sehari-hari dari berbagai aspek, perempuan tidak mempunyai akses kontrol atas kekuasaan dan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak reproduksi yang telah mengakibatkan rusaknya alat reproduksi perempuan, terampasnya hak-hak reproduksi dan hak ekonomi perempuan (Nursyahbani, 1996).

Sunat pada perempuan adalah contoh yang paling relevan mengenai hak-hak reproduksi perempuan. Sunat adalah tindakan terhadap perempuan yang dilakukan dengan menghilangkan sebagian oleh seluruh bagian alat kelaminnya atau melakukan tindakan tertentu terhadap alat kelamin perempuan dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan sensitivitas pada alat kelamin tersebut. Althus (1997) mengatakan bahwa tindakan sunat pada perempuan merupakan ancaman bagi kesehatan reproduksi sekaligus sebuah bentuk kekerasan terhadap perempuan dengan pelanggaran hak-hak azasi manusia.

Praktik sunat pada perempuan di Indonesia sampai saat ini masih banyak dijumpai antara lain di daerah Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jakarta (Betawi), Jawa Barat (Sunda), Jawa Tengah (Kudus, Pati, Solo, Sragen), Yogyakarta, Jawa Timur (pesisir timur) dan Madura. Pelaksanaannya dilakukan secara simbolis tanpa menyakitkan fisik perempuan yang bersangkutan, misalnya mengusap dengan kunyit alat kelamin perempuan atau disebut memotong jengger ayam. Namun tidak sedikit yang melukai alat kelamin bagian dalam dengan memakai pisau, gunting dan jarum jahit.

Hasil penelitian Rifa'i (2001) menunjukkan bahwa sunat dilakukan secara simbolis oleh dukun atau bidan di Yogyakarta. Hal yang sama juga didapatkan oleh penulis dari hasil wawancara dengan salah satu klinik bersalin keluarga di Jakarta mengatakan bahwa sunat pada perempuan merupakan bagian dari fasilitas atau satu paket dari pelayanan rumah sakit tersebut. Dari penuturan para bidan yang bertugas diberbagai wilayah Indonesia, terdapat bermacam variasi sunat perempuan yang dilakukan oleh bidan dan dukun mulai dari menggosok, menusuk, mencungkil sampai memotong ujung klitoris hingga mengeluarkan darah. Hal ini bertujuan untuk memenuhi syarat sahnya sunat pada perempuan.

Menurut WHO terdapat sekitar 85-114 juta perempuan di dunia mengalami tindakan sunat. 84 dari gadis cilik mengalami tindakan sunat tanpa diminta persetujuan serta tanpa alasan yang jelas. Untuk itu pemerintah melalui Depkes pada tanggal 20 Mei 2006 telah mengeluarkan surat edaran tentang larangan medikalisasi bagi petugas kesehatan.

### A. Sunat Dari Perspektif Agama Islam Dan Budaya

Selain etnis Madura, etnis Bugis-Makassar dikenal sebagai komunitas masyarakat yang agamis, patuh dan percaya pada fokus spiritualnya dan juga memegang teguh tradisi serta portalian kekeluargaan dan kekerabatan yang kuat. Salah satu tradisi yang sampai saat ini dipertahankan adalah praktik sunat terhadap anak perempuan. Ini adalah warisan budaya dari nenek moyang secara turun-temurun dilaksanakan. Anak perempuan

yang akan disunat berusia 3-7 tahun dimana anak perempuan tersebut telah dapat meniru mengambil air wudhu dan sudah dapat berbicara untuk membaca 2 kalimat syahadat.

Dari waktu ke waktu masalah sunat pada perempuan di masyarakat etnis Bugis-Makasar sudah mengalami perubahan dari mengeluarkan tetesan darah hingga hanya dilakukan secara simbolis. Menurut masyarakat tersebut bahwa sunat pada anak perempuan wajib karena hal ini akan mendatangkan berkah dan menandakan bahwa ia masuk ajaran Islam.

Menurut Milos dan Macris (1992), sunat pada perempuan sudah dilakukan secara rutin sejak 6000 tahun yang lalu di bagian selatan Afrika, mulai dari Libya, Mesir, Timur Tengah, Amerika Selatan, Australia dan Asia Tenggara (Lax, 2000). Pada saat itu sunat dilakukan untuk alasan religi, manusia dihukum agar tidak melakukan tindakan seksual yang menyimpang dan bertebihan. De Meo mengatakan bahwa segala bentuk pemotongan bagian alat kelamin seperti penyunatan adalah kepercayaan ritual yang bermula dari agama primitif yang tidak ada hubungannya dengan alasan medis, kesehatan atau ilmu pengetahuan (Arivia, 1996).

Praktik sunat pada anak perempuan sebenarnya sudah dilaksanakan sejak Zaman Nabi Ibrahim As yang menurunkan tradisi tersebut kepada umat sesudahnya termasuk umat Islam. Menurut Prof. Samik Wahab, sunat pada anak perempuan dilaksanakan dengan meniru praktik serupa di beberapa negara Arab. Dalam bahasa Arab sunat perempuan disebut *khitanul-unstya* atau *khitanul-banat* atau *khafidul-banat*, sedangkan di Sudan dan Negara Arab lainnya disebut *khafedah* atau *thahur* (Rifa'i, 2001).

Dalam buku *Maidul Autar Al Imam Al Asyaukan* (Boirut, 1973 Jus I, hal. 138) dinyatakan bahwa hukum sunat perempuan adalah makrumatun (suatu kemuliaan atau sangat baik dilakukan). Tujuannya adalah untuk menghilangkan najis dan menjadikannya sebagai perempuan yang telah suci.

Namun sebagian ulama berpendapat bahwa ada hadis soheh (sahih) yang berisi anjuran untuk melakukan sunat perempuan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Chelala (1998), Nabi Muhammad SAW tidak banyak membicarakan sunat terhadap perempuan, termasuk bagaimana sunat itu harus dilakukan dan apakah terhadap istri serta putri-putri Nabi juga dikenakan sunat. Pendapat itulah untuk sampai saat ini masih dipegang teguh dan praktis diposisikan sesuatu yang wajib oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.

## B. Sunat Dari Perspektif Kesehatan

Ada lima cara melakukan sunat perempuan atau *khifad*, mulai dari paling sederhana hingga yang sangat kejam, yaitu :

### 1. Tetesan

Sunat perempuan secara simbolis dengan melakukan usapan

pada klitoris dengan kunyit, terkadang disertai dengan membersihkan *smegma* atau dengan pemotongan kunyit yang sudah dikupas dan diletakkan didekat *klitoris* (Koontjaraningrat, 1984). Tindakan ini tidak menyakitkan dan sama sekali tidak menghilangkan bagian tertentu alat kelamin perempuan.

### 2. Khitan atau sunat biasa

Sunat perempuan dengan melakukan penusukan, penggosokan pada kulit *klitoris* dan pemotongan sebagian preputium sampai mengeluarkan darah (Lightfoot-Klein, 1989). Di negara-negara muslim tertentu, cara ini biasanya dikenal sebagai "khitan sunnah". Secara fisik teknik ini tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap fungsi seksual alat kelamin perempuan.

### 3. Clitoridectomy

Sunat perempuan dengan menghilangkan sebagian atau bahkan seluruh kulit *klitoris* (Rifa'i, 2001).

### 4. Pharaonic circumcision

Sunat perempuan dengan melakukan pemotongan sejumlah jaringan kelamin dan penghilang semua *labia minor*.

### 5. Infibulation

Bentuk sunat perempuan yang paling kejam, dengan cara merusak alat kelamin perempuan melalui penghilangan seluruh bagian alat kelamin, *klitoris*, *labia majora* dan *labia minora*, kemudian dijahit agar menjadi sempit atau menyatu untuk selamanya, setelah itu jerami dimasukkan kedalam liang vagina dan menyisihkan lubang kecil untuk keluarnya kencing dan darah menstruasi sehingga saraf sensitif menjadi infeksi dan rusak (Lightfoot-Klein, 1989).

Menurut Izeth dan Taubra (2000), komplikasi yang dapat dirasakan setelah penyunatan dan semua tipe sunat yang disebut diatas adalah adanya prosedur tanpa anestesi yang mengakibatkan nyeri yang hebat dan sering diikuti dengan shock serta pendarahan. Meskipun menggunakan anestesi lokal, nyeri pada area *klitoris* dan sekitarnya akan muncul kembali dalam 2 sampai 3 jam setelah operasi karena tingginya sensitivitas bagian tersebut. Pada saat penggunaan anestesi lokal tersebut, rasa nyeri juga tetap muncul karena area *klitoris* dan *labia minora* memiliki konsentrasi saraf yang sangat padat dan sangat sensitif.

Dari hal diatas dapat dikemukakan bahwa resiko yang segera timbul setelah sunat dapat berupa: 1) pendarahan yang banyak, 2) tetanus dan teracuninya darah karena alat pemotong yang primitif dan tidak steril (pisau, silet, welat atau pecahan kaca, 3) shock karena rasa nyeri sewaktu tidak dilaksanakan tanpa anestesi.

Perempuan yang mengalami sunat dengan cara yang tidak higienis dapat terkena infeksi traktus uranarius dan incontinential urino yang menimbulkan bau yang menusuk. Pada akhirnya yang bersangkutan dapat mengalami pengasingan oleh lingkungannya.

Komplikasi lain yang ditemui adalah pendarahan dalam praktik sunat. Untuk menghentikannya, arteri klitoris harus dibalut dengan kencang atau diikat dengan jahitan melingkar, ada kemungkinan ikatan atau jahitan tersebut dapat tergelincir justru menyebabkan pendarahan lagi. Pendarahan sekunder dapat terjadi setelah satu minggu setelah sunat dilakukan karena darah yang membeku terinfeksi. Sementara pendarahan yang akut dan berkepanjangan dapat menimbulkan anemia.

Komplikasi jangka panjang dari *clitoridectomy* dan *pharaonic circumcision* adalah sebagai berikut:

1. Gerakan-gerakan bayi, termasuk gerakan selama bayi berjalan, dapat menyebabkan tepi luka menjadi lebih lama sembuh dan luka dapat mengeluarkan bau atau infeksi yang kronik.

2. *Kista dermoid* (kista, serupa kulit) merupakan komplikasi jangka panjang yang paling umum terjadi. Kelenjar yang secara normal melidrikan kulit akan terus-menerus mengeluarkan hasil kelenjar dibawah jaringan parut dan membentuk suatu kista atau kantong yang ukurannya bervariasi dari sebesar kacang polong sampai jeruk yang besar.

3. Parut keloid atau jaringan parut yang tumbuh berlebih di vulva dapat menyebabkan kerusakan dan sangat membuat stress secara psikologis. Terapi seringkali tidak berhasil karena pengangkatan melalui tindakan bedah sering memprovokasi pertumbuhan keloid yang berlebih.

4. Serabut saraf klitoris terjepit dalam jahitan atau didalam jaringan parut dari luka yang sembuh, yang dapat mengakibatkan suatu *neuroma*. Hal ini menimbulkan rasa sakit bila ada sentuhan pada vagina selama hubungan seksual atau selama membersihkan alat kelamin. Nyeri pada saat berhubungan seksual dapat juga terjadi sebagai akibat dari komplikasi yang tersebut diatas.

Dalam jangka panjang, *infibulation* dapat menimbulkan komplikasi berupa gangguan yang menyebabkan parut yang menutupi uretra dan vagina serta kerusakan ekstra yang disebabkan *defibulation* dan *refibulation*. Infeksi yang makin meningkat dari vulva atau karena penyumbatan yang menghalangi darah dapat menyebabkan *Pelvis Inflammatory Disease* (PID). PID tidak hanya menimbulkan nyeri; tetapi juga menyebabkan *infertilitas* sebagai akibat terjadinya parut pada *tuba fallopi*.

Di Afrika sunat dilakukan dengan mengambil sebagian atau seluruh klitoris atau juga *labia majora* dan *labia minora*. Sunat dilakukan dengan membuat goresan yang kemudian dilekatkan

dengan menjahit dan mengikat kedua kaki. Akibatnya pada labia majora dan labia minora terjadi jaringan ikat yang mengakibatkan gangguan dalam proses persalinan pada waktu perempuan dewasa. Tindakan sunat semacam itu dapat mengakibatkan pendarahan yang banyak, infeksi yang cukup parah dan mengakibatkan kematian (Widyastuti, 1996; Singarimbun, 1996).

Sunat sampai melakukan pemotongan kulit klitoris dapat mengganggu kepuasan hubungan seksual. Hal ini karena klitoris merupakan bagian dari *genitalia externa* (bagian luar alat kelamin yang sangat sensitif dan erotik, yang mempunyai hubungan dengan bagian alat kelamin lainnya yang sensitif seperti *labia majora* dan *labia minora*). Klitoris juga memegang peranan penting dalam mendapatkan kenikmatan yang dirasakan perempuan selama ada aktivitas seksual. Dalam beberapa hari komplikasi sering terjadi dalam waktu beberapa hari akibat darah, luka menjadi basah atau urino/terkontaminasi tinja, derajat infeksi sangat bervariasi dari infeksi luka *superficial* sampai infeksi sistemik dalam darah. Kematian dapat terjadi akibat *septicemia*, nyeri dan *neurogenic shock/trauma* pendarahan. Cedura pada organ sekitar uretra, vagina, *perineum* dan *rectum* dapat terjadi terutama jika dukun sunat atau petugas kesehatan belum berpengalaman, sudah tua atau jika bayi atau anak perempuan bergerak dan meronta. Cedera ini dapat menyebabkan pembentukan fisula sehingga urin atau feses akan bocor dan merembes terus-menerus bahkan dapat meningkatkan resiko tertular HIV/AIDS.

Akibatnya sunat yang dilaksanakan pada perempuan sering membuat mereka kehabisan darah, infeksi, infertile, terkena penyakit pembekakan, sakit saat melahirkan dan tidak bisa mengontrol buang air kecil. Dengan demikian sunat itu jelas melanggar hak reproduksi perempuan. Karena itu konferensi dunia tentang Hak Azasi Manusia (HAM) pada tahun 1993, Konferensi Internasional Penduduk dan Pembangunan (ICPD) tahun 1994 dan Konferensi dunia untuk perempuan di Beijing tahun 1995 secara tegas menolak adanya **Female Genital Mutilation** atau *sunat perempuan*. Dalam hubungannya dengan gender, Dokumen Kairo menegaskan bahwa ini bertujuan mempromosikan kemungkinan terciptanya persamaan dan saling menghormati dalam tataran kemitraan antara perempuan dan laki-laki serta memperbaiki mutu hidup pribadi. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam praktik sunat, perempuan tidak mempunyai kontrol terhadap tubuhnya sendiri, dalam hubungan seksual bahkan berdasarkan kemungkinan atau tradisi tertentu tidak mempunyai hak untuk menolak/menentukan hidupnya.

Sunat pada perempuan merupakan kekerasan seksual dan kekerasan sosial ini dikuatkan oleh budaya setempat yang menempatkan tubuh perempuan sebagai simbol identitas moralitas budaya yang harus dipelihara. ■